
ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN PERAWATAN TAHANAN (HARWATTAH) PADA KANTOR DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI POLDA BENGKULU TAHUN 2021-2022

Selpi Nopita Sari¹⁾, Iwin Arnova²⁾, Nina Yulianasari³⁾

selpynopitasari@gmail.com¹⁾, iwinarnova89@gmail.com²⁾, ninayulianasari26@gmail.com³⁾

^{1),2),3)}Universitas Prof Dr Hazairin, SH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN dan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang ATK dan perawatan tahanan pada Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penerapan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 42 Tahun 2009. Dalam hal pemungutan, perhitungan, serta penyetoran telah sesuai dengan PMK No. 37/PMK.03/2015 yaitu pemungutan dilakukan oleh Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu sebagai badan usaha tertentu, tarif yang dikenakan 10% dari dasar pengenaan pajak, namun terdapat perbedaan pada saat diberlakukan peraturan bahwa besarnya tarif PPN sebesar 11% yang diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 namun Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu masih tetap menerapkan besarnya PPN 10 % dan penyetoran dilakukan oleh Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu melalui bank BRI Sedangkan pada pelaporan SPT pada Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu dilakukan oleh Reskrimum Polda Bengkulu.

Kata Kunci: Penerapan PPN, PPH Pasal 22, Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of VAT and PPH Article 22 on the procurement of stationery and prisoner care at the Office of the Directorate of Prisoners and Evidence of the Bengkulu Regional Police for 2021-2022. The data in this research was collected by means of documentation. The analytical method used is descriptive research. The application of value added tax carried out by the Bengkulu Regional Police's Directorate of Detainees and Evidence is in accordance with applicable law, namely Law no. 42 of 2009. In terms of collection, calculation and deposit, it is in accordance with PMK No. 37/PMK.03/2015, namely the collection is carried out by the Office of the Directorate of Detainees and Evidence of the Bengkulu Police as a certain business entity, the rate imposed is 10% of the tax base, however there is a difference when the regulation is implemented that the VAT rate of 11% is applied on April 1 2022, however, the Office of the Directorate of Detainees and Evidence of the Bengkulu

Police still applies the VAT amount of 10% and deposits are made by the Office of the Directorate of Detainees and Evidence of the Bengkulu Police via BRI bank. Meanwhile, SPT reporting at the Office of the Directorate of Detention and Evidence of the Bengkulu Police is carried out by the Bengkulu Regional Police Criminal Investigation Unit.

Keywords: *Application of VAT, PPH Article 22, Procurement of ATK Goods and Treatment of Prisoners*

PENDAHULUAN

Pajak sumber suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Taraja, 2020). Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pengembangan berbagai sektor. Pajak adalah kewajiban warga negara yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH) pasal 22 adalah dua jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. PPN adalah pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen saat barang kena pajak atau jasa kena pajak diserahkan oleh pengusaha kena pajak.

Pengadaan barang alat tulis kantor (ATK) dan perawatan tahanan adalah salah satu jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. ATK adalah barang-barang yang digunakan untuk administrasi perkantoran, seperti kertas, pensil, pulpen, penghapus, staples, dan sebagainya. Perawatan tahanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjaga kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan tahanan atau tahanan di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan. Besar tarif PPN diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang adalah 10% dan PPh Pasal 22 adalah 1,5%. Pada Tanggal 1 April 2022 tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Sesuai Bab IV Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: SPK/ 06 / XII / 2020 Tanggal 31 Desember 2020 tentang Pengadaan Perawatan Tahanan Dit Tahti Polda Bengkulu TA. 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96.360.000 Per Tahun yang bersumber dari DIPA Dit Tahti polda Bengkulu atau APBN Kota Bengkulu dengan kontrak yang berlaku dari bulan Januari sampai Desember 2021.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti dengan judul penelitian **“Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan Pada Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi berhutang atau korporasi dan merupakan suatu paksaan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Mardiasmo, 2016) Disarankan agar pajak mencakup hal-hal berikut:

1. Kontribusi masyarakat terhadap negara.
Pajak dipungut oleh negara dan sumbangan diberikan dalam bentuk uang (bukan barang).
2. menurut hukum.
Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya atau berdasarkan kekuatan hukum.
3. Tanpa kinerja atau pertimbangan luar biasa dari negara yang ditugaskan secara langsung.
Dalam membayar pajak, negara tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran individu.
4. Digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah, yaitu belanja yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan kendala atau hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (asas keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, maka hukum dan pelaksanaan survei harus adil.
2. Pemungutan pajak harus dilaksanakan menurut undang-undang (persyaratan peradilan).

Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk mencapai keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (kebutuhan ekonomi)
Kelompok tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produktif atau komersial agar tidak menimbulkan kemerosotan perekonomian masyarakat.
4. Penagihan pajak harus efektif (persyaratan keuangan)
Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dikurangi agar lebih kecil dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru memenuhi persyaratan ini.

Pengertian PPN

Ketentuan hukum mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. Menurut Pasal 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam Kawasan pabean diterapkan secara bertahap pada setiap lini produksi dan penjualan. berhubungan dengan (Resmi, 2017) PPN merupakan pajak yang dipungut atas nilai tambah suatu barang dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tarif ppn adalah 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 2022. (PURNAMIADI, 2022) Dikatakannya, metode PPN yang digunakan di Indonesia adalah metode tidak langsung (metode pemotongan tidak langsung atau metode faktur pajak). Bahan bakar yang terutang dengan cara ini adalah Pajak Produksi (PK) dikurangi Pajak Penghasilan (PM). Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha yang dikenai pajak PKP, atas penyerahan BKP atau JKP atau cukai = $10\% \times \text{DPP}$ (harga jual atau tukar). Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada saat membeli BKP atau menerima JKP atau BKP impor, atau pajak masukan = $10\% \times \text{DPP}$ (harga beli, harga penggantian, impor).

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN (11\%)} \times \text{dasar pengenaan pajak}$$

Pengertian Pajak PPH 22

Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 adalah pemotongan/pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang atau impor dan kegiatan usaha lain atau penjualan barang mewah. Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 merupakan suatu bentuk pemotongan dan pemungutan formulir pajak penghasilan dari wajib pajak pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, "Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah suatu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang."

Tarif pemungutan pajak pph pasal 22 diatur sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 22 berlaku atas pembelian barang atau pembayaran oleh Kas Negara atas penyediaan barang oleh rekanan yang dibiayai APBN/APBD dengan tarif $1,5\% \times$ harga/nilai pembelian barang. Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (mitra) tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih tinggi 100% dari tarif sebenarnya atau sebesar 3% atau $(1,5\% \times 200\%)$

$$\text{PPH Pasal 22} = 1,5\% \times \text{harga pembelian barang (belum termasuk PPN)}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan sifat datanya. Menurut Sugiono (2017), penelitian kualitatif dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivistis atau interpretatif, digunakan untuk mempelajari kondisi alam, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya dan hasil penelitian kualitatif memahami makna, memahami keunikan, membangun fenomena. Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau apapun yang mempunyai ciri-ciri tertentu (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian ini meliputi seluruh laporan perpajakan terkait PPN dan PPH Pasal 22 Di Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan Pada Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022.

Analisis Perhitungan dan Pemungutan PPN

Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu menghitung dan memungut PPN atas pembelian alat tulis dan tunjangan kesejahteraan narapidana dari setiap angkatan senilai paling sedikit Rp 2.000.000, dan atas transaksi yang sebenarnya tidak dibagi Pembayaran, tarifnya adalah 10% dari DPP yang juga merupakan harga beli. Berikut Tabel 4.1 Data perhitungan PPN, antara lain:

Tabel IV.1

Perhitungan PPN Pengadaan Barang Atk Dan Perawatan Tahanan Pada Kantor Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Bengkulu

No	Masa Pajak	Harga Beli	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang
1	Januari 2021	2.062.000	1.874.545	10%	187.455
2	Februari 2021	2.038.000	1.852.727	10%	185.273
1	Maret 2021	6.396.000	5.814.545	10%	581.455
2	November 2021	5.186.500	4.715.000	10%	471.500
3	Februari 2022	5.393.500	4.903.182	10%	490.318
4	Maret 2022	5.450.500	4.955.000	10%	495.500

Sumber: Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa perhitungan PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu adalah sebesar 10% dari harga pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2021 dan 2022, tarif pajak yang ditetapkan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu tetap sebesar 10%, meskipun tarif PPN baru yang mulai berlaku pada 1 April 2022 adalah sebesar 11%.

Analisis Penyetoran

Pada saat Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu melakukan transaksi pembelian alat tulis dan tempat tinggal narapidana, barang diserahkan dan penjual yang bersangkutan menunjukkan invoice beserta PPN yang terutang. Hutang PPN ditunjukkan pada saat dikeluarkannya perintah pembayaran setelah penandatanganan laporan pengendalian hasil pekerjaan. Perintah pembayaran tersebut disertai dengan tanda terima atau bukti pembayaran dan pernyataan tanggung jawab atas pembelian tersebut Berisi nama pesanan, nilai pesanan dan pajak yang dikenakan, termasuk PPN.

Analisis Pelaporan

Setelah membayar PPN, Anda akan menerima SSP yaitu surat pembayaran pajak, dimana SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang disetorkan ke kas melalui agen pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP tersebut kemudian secara otomatis akan diakui oleh kantor pajak. Saat bendahara Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu menerima SSP, hal itu dilaporkan ke Subkomite Pencegahan Penyiksaan. PPN/PPnBM dengan memasukkan NPWP, kode dan nomor seri faktur pajak yang diberikan mitra kemudian disimpan sebagai bukti pemotongan. Bukti debit tersebut kemudian disinkronkan dengan NTPN dengan menangkap bukti setor di SPT reguler.

Analisis Penerapan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan Pada Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022.

Analisis Perhitungan dan Pemungutan PPH

Penyedia jasa yang bekerja sama dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu merupakan instansi yang berwenang melakukan transaksi. Pembelian alat-alat tulis dan perawatan narapidana, sehingga tarif pajak yang dipungut berdasarkan PPh Pasal 22 adalah 1,5% dari DPP, yaitu harga pembelian sebelum pajak. Berdasarkan data perolehan Barang Kena Pajak Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021 dan 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel IV.2

Perhitungan Pph Pengadaan Barang Atk Dan Perawatan Tahanan Pada Kantor Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Bengkulu

No	Masa Pajak	Harga Beli	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terutang
1	Januari 2021	2.062.000	1.874.545	1,5%	28.118
2	Februari 2021	2.038.000	1.852.727	1,5%	27.791
1	Maret 2021	6.396.000	5.814.545	1,5%	87.218
2	November 2021	5.186.500	4.715.000	1,5%	70.725
3	Februari 2022	5.393.500	4.903.182	1,5%	73.548

4	Maret 2022	5.450.500	4.955.000	1,5%	74.325
---	------------	-----------	-----------	------	--------

Sumber: Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu, 2023

Pemungutan Pajak Penghasilan Pelaksanaan Pasal 22 atas pembelian ATK dan perawatan narapidana dilakukan di kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu. Apabila pemungutan PPh Pasal 22 dari penjual yang bersangkutan, maka pemungutannya akan dilakukan pada hari yang sama saat pembayaran atau penyerahan barang dihitung PPh Pasal 22 menurut perhitungan Direktorat Tahanan Polda Bengkulu.

Analisis Penyetoran

Pada saat Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu melakukan transaksi pembelian alat tulis dan perawatan tahanan, barang diserahkan dan penjual yang bersangkutan menyerahkan berkas invoice atau nilai kontrak. Selain itu, jika pembayaran dilakukan melalui Rutan dan Barang Bukti Polda Bengkulu, maka berlaku masa pajak PPh Pasal 22 dan tarif pajak PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Pembayaran PPh dikirim langsung dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu melalui bank. Bank yang digunakan adalah Bank BRI.

Analisis Pelaporan

Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu wajib memungut pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan dan menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan Pasal 22 PPh. Namun pajak yang terutang berdasarkan Pasal 22 PPh dilunasi langsung oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu. Pasal 22 Ke Kas Negara Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu akan menerima email dari BRI. Email tersebut berisi bukti pembayaran dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu. Barang bukti tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke KPP melalui pengisian elektronik melalui aplikasi e-SPT yang diterapkan Reskrim dan Bareskrim Polda Bengkulu. Setelah dilaporkan, Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu akan mendapat pedoman Pelaporan Elektronik (BPE).

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian terlihat adanya konsistensi dan konflik antara penerapan PPN dan PPH pembelian alat tulis dengan pengelolaan narapidana di Lapas dan Direktorat Barang Bukti Polda Bengkulu Tahun 2021-2022.

Analisis Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan

Berdasarkan analisa yang diuraikan di atas, penerapan PPN terhadap pembelian perlengkapan kantor dan perlakuan terhadap warga binaan di Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu telah mematuhi peraturan PPN yang berlaku saat ini, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan PPN yang diterapkan. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tarif PPN yang dikenakan kepada mitra sebesar 11%, namun Direktorat Reserse dan Barang Bukti Polda Bengkulu tetap menetapkan tarif PPN sebesar 10%. Sebab, aturan PPN 11% baru berlaku pada 1 April 2022, sedangkan riset tahun 2021 dan 2022 menunjukkan belum diberlakukannya PPN 11%.

Analisis Penerapan PPH Atas Pengadaan Barang ATK dan Perawatan Tahanan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperjelas bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian alat tulis dan perawatan narapidana di Rumah Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan PMK No.34/PMK.010/ 2017. Harga yang dihitung adalah 1,5% dari harga pembelian belum termasuk PPN. Masa berlaku PPh Pasal 22 mulai berlaku pada saat Direktorat Retensi dan Pembuktian Polda Bengkulu membayar harga pembelian barang tersebut kepada mitra.

Pajak Penghasilan Pasal 22 disetor oleh Badan Reserse dan Pembuktian Polda Bengkulu dengan menyetorkannya ke Bank Edraak. Bank visualisasi yang digunakan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu adalah Bank BRI. Saat Anda melakukan pembayaran, pembayaran dikonfirmasi secara otomatis. Oleh karena itu, Kantor Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu mendapat email yang memberitahukan bahwa mereka telah membayar PPh Pasal 22. Dalam hal ini penyampaian PPh Pasal 22 tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yakni sesuai PMK tanggal 10 bulan berikutnya 242/PMK.03/2014

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPN dipungut oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Sesuai undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pengumpulan, Penghitungan, dan Penitipan sesuai dengan PMK Nomor 37/PMK.03/2015, khusus pengumpulannya dilakukan oleh kantor Direktorat Penahanan dan Barang Bukti. Polda Bengkulu merupakan badan usaha yang ditunjuk dan tarif bea masuk sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Namun terdapat perbedaan dalam penerapan rezim tarif PPN 11%.
2. Penerapan pajak penghasilan khususnya Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Bengkulu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Akuntansi, Penagihan, dan Penitipan. Sesuai PMK Nomor 10 34/PMK.010/2017 yaitu tarif 1,5% dari harga pembelian sebelum pengenaan PPN atas transaksi pembelian barang, yang disetorkan ke Direktorat Penitipan dan Barang Bukti Polda Bengkulu Tentang Bank Persepsi dan ini belum terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono. (2018). Metode penelitian kualitatif kuantitatif. :aflapita.
- Taraja, M. (2020). Permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karoo Nomor 3 Tahun 2012 tentang perpajakan daerah. *Jurnal Pendapat Hukum Nommensen*, 96-112.
- Dan jalannya. (2017). akuntansi pajak. Salmba empat.
- Yolanda, M. (2023). Analisis restitusi PPN dan kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada Pratama Palembang Ilir Barat. Universitas Multi Data Palembang.
- Bharta, Z., Elim, I. dan Wukas, HRN (2020). Melakukan penilaian terhadap penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cotamubago. *Kepedulian berkelanjutan: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94-100.

- Dammarwati, I. dan Gunardi, G. (2023). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Terhadap Pembelian Barang Di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904.
- Fidel. (2015). Cara sederhana dan praktis untuk memahami masalah perpajakan. Mutiara Kencana.
- Ghazali, I. (2018). Terapkan analisis multivariat dengan IBM SPSS 25.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi revisi. Andy menyeimbangkan.
- Mafrokha, A., Sondakh, JJ dan Pangraban, S. (2018). Analisis Penerapan PPN dan Pasal 22 Terhadap Pembelian Barang di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Utara. *Perhatian Berkelanjutan: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Pournamadi, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Gianyar. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Resmi, S. (2017). Teori dan kasus perpajakan. Salmba empat.
- Rostendi, T. (2021). Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah setelah pemekaran daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 30-46. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/1889>
- Salama, BA (2020). Dampak pandemi Covid terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Audit*, 1(2), 277-289.
- Setiawan, A. dan Agostina, N. (2018). Dampak lemahnya kapitalisasi dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 4(1).
- Sinaga, NA (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1)